



## PELAKSANAAN PEMBINAAN BACA TULIS BERHITUNG DALAM UPAYA PENUNTASAN BUTA AKSARA NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI

Muhammad Rhomi<sup>1</sup>, Lola Yustrisia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : [rhomi1505@gmail.com](mailto:rhomi1505@gmail.com)

### Abstrak

Narapidana selama melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan beberapa hak, salah satunya hak mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang didapatkan narapidana bisa melalui Sekolah Paket (A B C), namun dalam pelaksanaannya ditemukan yang belum mengenal huruf dan angka sehingga untuk mengatasinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki (Lapas Suliki) memberikan pendidikan baca tulis berhitung (calistung). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembinaan calistung di Lapas Suliki, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya dan upaya dalam mengatasinya. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pembinaan calistung dan permasalahannya di Lapas Suliki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan pembinaan calistung ini mendapatkan kendala diantaranya rasa malu, pola pikir/*mindset*, minat narapidana dan sarana prasarana yang kurang memadai. Pembinaan calistung ini memberikan pembelajaran dasar kepada narapidana yang memang tidak mengenal huruf dan angka sehingga nantinya diharapkan narapidana tersebut bisa kembali menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya.

**Kata Kunci:** *Pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan dan Kendala, Lapas Suliki.*

### Abstract

*While convicts are carrying out guidance at correctional institutions, they get several rights, one of which is the right to receive education. The education that inmates can get can be through the Package School (A B C), but in its implementation it is found that they do not know letters and numbers, so to overcome this, the Class III Suliki Correctional Institution (Suliki Prison) provides education in reading and writing arithmetic (calistung). The aim of this research is to find out about the implementation of calistung coaching in Suliki Prison, the factors that become obstacles in its implementation and efforts to overcome them. To find out more in-depth and comprehensive problems, in this research a qualitative approach was used which is useful for providing data and facts regarding calistung development and its problems in Suliki Prison. Based on the research conducted, several factors were found that caused obstacles to calistung coaching, including shame, mindset, inmates' interest and inadequate infrastructure. This calistung training provides basic learning to prisoners who do not know letters and numbers so that in the future it is hoped that*



*these prisoners can return to being fully human and become better citizens than before.*

**Keywords:** *Development, Education, Implementation and Obstacles, Suliki Prison.*

### PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar RI Alinea ke- IV Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dapat diupayakan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek utama dalam kehidupan guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengikuti arus perkembangan jaman yang semakin maju. Selain itu pendidikan merupakan salah satu sektor penting dan dominan dalam menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Namun, pada kenyataannya kita masih menemui banyaknya kesenjangan pendidikan yang sepenuhnya belum merata, sehingga masih banyak ditemukan warga yang menyandang buta aksara. Buta aksara fungsional adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sama dengan buta aksara dalam arti terbatas, yang berarti ketidakmampuan untuk membaca atau menulis kalimat sederhana dalam bahasa apapun.<sup>1</sup> Faktor ini menyebabkan minimnya pengetahuan dan keterampilan.

Sesuai dengan UU Pemasarakatan yang dimaksud dengan Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.<sup>2</sup> Sesuai dengan UU Pemasarakatan sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasarakatan secara terpadu.<sup>3</sup> Hal ini diperkuat lagi pada UU Pemasarakatan yang mana disebutkan bahwa fungsi pemasarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.<sup>4</sup> Lapas adalah salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap narapidana/anak didik. Fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara, juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Lapas Suliki terletak di Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unit pelaksana teknis Pemasarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang menjalankan tugas dan fungsi pembinaan bagi narapidana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan terdapat dua kegiatan yaitu tentang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian narapidana.

Narapidana merupakan orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma oleh alat-alat kekuasaan (Negara) yang ditujukan untuk melawan dan



memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.<sup>5</sup> Didalam Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6 selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan dijelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>6</sup> Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang sedang menjalankan tanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan mengakibatkan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya dalam kurun waktu tertentu dengan melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas. Berdasarkan data yang didapat oleh penulis dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki selanjutnya disebut Lapas Suliki setidaknya per tanggal 20 November 2023 ada 96 orang warga binaan Lapas Suliki yang terdiri dari narapidana dan tahanan dimana mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang penulis gambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1

Perbandingan Jumlah Narapidana Lapas Suliki (2022-2023)

<b>Warga Binaan Pemasyarakatan</b>	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>
Narapidana	85	77
Tahanan	7	19
Total	92	96

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan dari Subseksi Admisi dan Orientasi Lapas Suliki, 2023

Narapidana selama melaksanakan pembinaan di Lapas mendapatkan hak-haknya yaitu: Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; Mendapatkan layanan informasi; Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; Mendapatkan pelayanan sosial; dan Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan hak-hak yang didapatkan oleh narapidana maka penulis tertarik untuk mengaji terkait hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional<sup>8</sup> serta kesempatan mengembangkan potensi narapidana. Dalam hal ini penulis akan lebih membahas tentang hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik



Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.<sup>9</sup> Hak pendidikan yang didapatkan narapidana ini bisa melalui Sekolah Paket (A B C) dimana setelah menyelesaikan pendidikan narapidana akan mendapatkan legalitas pendidikannya melalui ijazah, namun dalam pelaksanaannya ditemukan narapidana yang memang belum mengenal huruf dan angka sehingga untuk mengatasinya Lapas Suliki memberikan pendidikan baca tulis berhitung yang selanjutnya disebut calistung. Pendidikan calistung ini adalah pendidikan dasar yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan Lapas Suliki kepada narapidana yang sama sekali tidak mengenal huruf dan angka sehingga menyebabkan tidak bisanya narapidana tersebut untuk baca tulis dan berhitung. Ketidakkampuan mereka untuk membaca menulis dan berhitung membuat narapidana tersebut mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi ke arah yang negatif dan melakukan kesalahan yang berakibat mereka melawan hukum.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis dari Lapas Suliki, terdapat 5 (lima) orang narapidana yang mendapatkan pendidikan calistung, berikut penulis sajikan datanya melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2  
Narapidana Pembinaan Calistung di Lapas Suliki

No	Nama Narapidana	Umur (tahun)	Tindak Pidana yang dilanggar
1	Riko Arjuna	42	Pasal 362 KUHP
2	Muhammad Andi	33	Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009
3	Gesri Eka Putra	27	Pasal 81 (2) UU R No. 17 Tahun 2016
4	Ari	21	Pasal 81 (1) UU RI No. 35 Tahun 2014
5	Rahmad Ardiansyah	21	Pasal 170 KUHP

Sumber : Data Pembinaan dari Subseksi Pembinaan Lapas Suliki, 2023

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan salah satunya bertujuan untuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.<sup>10</sup> Melalui progam pembinaan calistung yang diadakan Lapas Suliki diharapkan setelah mereka bebas nantinya bisa mengubah tatanan kehidupan mereka kedepannya sehingga lebih baik lagi dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat dengan seutuhnya.

Namun dalam pelaksanaan masih terlihat bahwa pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya pembinaan calistung itu di Lapas Suliki. Permasalahan mendasar yang tampak nyata adalah berkurangnya minat narapidana Lapas Suliki dalam mengikuti program pembinaan calistung ini disebabkan budaya malu, malas dan pola pikir bahwasanya kegiatan



itu tidak akan berdampak banyak pada diri mereka. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam pembinaan calistung di Lapas Suliki.

Dari permasalahan yang muncul penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang pembinaan calistung bagi narapidana di Lapas Suliki dan berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan calistung narapidana Lapas Suliki ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan calistung narapidana Lapas Suliki dan upaya mengatasi kendalanya ?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan data atau informasi sedetail mungkin tentang keadaan yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembinaan calistung dalam upaya penuntasan buta aksara narapidana Lapas Suliki.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Metode penelitian hukum yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundangan-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum. Dalam penelitian hukum yuridis-empiris penelitian hukum yang diambil adalah fakta – fakta yang ada didalam masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Seperti halnya yang terdapat di instansi Lapas Suliki yang berkaitan dengan pembinaan calistung dalam upaya penuntasan buta aksara narapidana Lapas Suliki.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Pembinaan Calistung Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.<sup>11</sup> Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki (Lapas Suliki ) merupakan salah satu unit pelakasana teknis (UPT) Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat. Lembaga Pemasarakatan ini dahulunya merupakan Cabang Rumah Tahanan Negara Payakumbuh di Suliki yang berdiri pada tahun 1920 an. Pada tahun 2020 terjadi perubahan menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki yang terletak di Kenagarian Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.<sup>12</sup> Lembaga Pemasarakatan ini didukung oleh instansi-instansi pemerintah seperti Polsek Suliki, Kantor POS Suliki, Kejaksaan Negeri Suliki dan RSUD Achmad Darwis Suliki yang terletak berdekatan dengan Lapas ini.<sup>13</sup>

Lapas Suliki merupakan salah satu lapas kecil dengan kapasitas penghuni yaitu sebanyak 38 orang. Jumlah warga binaan pemasarakatan per tanggal 13 Januari 2024 adalah 116 (Seratus enam belas) orang. Tahanan sebanyak 25 orang dan



narapidana berjumlah 91 orang, terdiri dari 1 orang dengan kasus kekerasan seksual, 15 orang dengan kasus pencurian, 1 orang dengan kasus mata uang, 1 orang dengan kasus penipuan, 5 orang kasus penganiayaan, rekor terbanyak 71 orang terjerat UU no 35/2009 Narkotika, sedangkan kasus perlindungan anak UU no 35/2014 sebanyak 22 orang.<sup>14</sup> Struktur organisasi Lapas Suliki dibawah kepemimpinan Kepala Lapas Kelas III Suliki dengan dibantu 4 orang Pejabat Struktural Eselon V (Lima). Tugas dan fungsi masing-masing subseksi terdiri dari subseksi urusan tata usaha bertanggung jawab mengelola administrasi di bidang kepegawaian, menyusun anggaran kantor, mengelola keuangan dan BMN (Barang Milik Negara). Subseksi admisi dan Orientasi bertanggung jawab atas registrasi penilaian dan pengklasifikasian warga binaan pemasyarakatan serta merencanakan kegiatan pembinaan. Subseksi Pembinaan bertugas mengkoordinir pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, dan pelayanan makan minum, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan. Subseksi keamanan dan ketertiban berwenang mengamankan juga mengawasi tata laksana dan penegakan disiplin. Regu Penjagaan mempunyai tugas mengelola pengawasan dan pengamanan serta menjaga ketertiban Lapas Suliki.<sup>15</sup>

Dalam sistim pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan keterampilan dan pembinaan kepribadian baik rohani dan jasmani, serta hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, mendapatkan pelayanan sosial, dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>16</sup> Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>17</sup>

Upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia memang harus banyak digencarkan guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam suatu Negara, termasuk untuk narapidana yang harus diberikan ekstra dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya untuk tidak mengulangi kejahatan dan ikut serta dalam proses pembangunan, upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam membangun manusia seutuhnya ditunjang dengan program pembinaan narapidana.<sup>18</sup> Untuk melaksanakan sistim pemasyarakatan tersebut, Lapas Suliki mengadakan kerja sama dengan pihak luar dalam mengadakan pembinaan di



Lapas Suliki seperti dengan Balai latihan Kerja (BLK) Payakumbuh, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Suliki dan Forkompinda setempat.<sup>19</sup>

Dalam memberikan pembinaan kepada narapidana pihak Lapas Suliki menerapkan tahap pembinaan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana ini terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahapan akhir.<sup>20</sup> Pada tahap awal merupakan tahapan untuk melakukan pengamatan, pengenalan, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pelaksanaan program pembinaan.

Tahap lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian program pembinaan lanjutan serta perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Tahapan akhir meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahapan akhir. Pentahapan pembinaan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.<sup>21</sup>

Salah satu hak narapidana yaitu hak pendidikan. Lapas Suliki memberikan pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal yang diberikan Lapas Suliki adalah Sekolah Paket (A B C) dimana setelah menyelesaikan pendidikan narapidana akan mendapatkan legalitas pendidikannya melalui ijazah, sedangkan pendidikan nonformal narapidana Lapas Suliki adalah pendidikan calistung. Pemenuhan hak pendidikan narapidana, Lapas Suliki tidak hanya memberikan pendidikan ilmu pengetahuan saja namun juga memberikan pendidikan ilmu agama seperti pendidikan baca Iqra, pendidikan baca Al-Quran dan pendidikan agama lainnya seperti tata cara berwudhu, tata cara sholat, dan pengajian rutin dalam rangka menambah ilmu agama narapidana Lapas Suliki. Pendidikan ilmu agama ini dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu hari Selasa dan Kamis dengan tenaga pendidik dari petugas Lapas Suliki dan BKMT Suliki.

Penulis akan lebih membahas terkait pendidikan calistung yang digiatkan Lapas Suliki dalam hal memenuhi hak pendidikan bagi narapidana yang memang buta aksara. Cikal bakal tumbuhnya pendidikan calistung ini adalah dengan ditemukannya beberapa narapidana yang memang tidak mengenal huruf dan angka sehingga menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pembinaan lainnya. Oleh karena itu pihak Lapas Suliki berinisiatif mengadakan pendidikan calistung ini dengan tujuan memberikan pengenalan dasar huruf dan angka kepada narapidana yang tidak mengenal huruf dan angka. Dalam menunjang pembelajaran calistung ini pihak Lapas Suliki mengoptimalkan tenaga pendidik dari sekolah paket, petugas pemasyarakatan Lapas Suliki dan dibantu juga dengan narapidana yang memiliki kemampuan lebih dalam hal memberikan pembelajaran kepada rekan-rekannya.

Pada dasarnya pembinaan calistung ini adalah jembatan bagi narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi karena ketika narapidana ini sudah bisa



memahami huruf dan angka sehingga mampu mengantarkan mereka kepada pembinaan pendidikan tingkat selanjutnya sehingga mampu menambah wawasan mereka dan berharap kedepannya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan berguna bagi keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Pembinaan Calistung ini dimulai dengan tahapan awal mengamati dan mengidentifikasi narapidana yang memang tidak bisa baca tulis berhitung. Pembinaan Calistung di Lapas Suliki dimulai dengan cara mengenalkan huruf mulai dari A sampai Z beserta dengan model huruf kapital dan huruf kecil. Selanjutnya belajar menulis huruf tersebut sehingga nantinya catatan yang mereka tulis bisa kembali dipelajari di kamar masing-masing. Setelah pembelajaran pengenalan huruf dilanjutkan mengenal huruf vokal (A I U E O) serta merangkai kata demi kata. Setelah pengenalan huruf dilanjutkan dengan pengenalan bentuk angka dan belajar hitungan mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Tahapan lanjutan pembinaan calistung ini dengan mengajarkan narapidana menyusun kata demi kata sehingga nantinya dapat membentuk sebuah kalimat baik secara tulisan maupun secara lisan dengan membaca kata demi kata. Tahapan akhir dari pembinaan ini yakni membaca sebuah buku bacaan dan bisa berhitung dengan fasih sehingga bisa diusulkan untuk mendapatkan pembinaan Sekolah Paket A. Pembinaan Calistung di Lapas Suliki diadakan 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin dan Rabu.<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Riko, narapidana yang mendapatkan pembinaan calistung ini mereka sangat bersyukur sekali karena dengan adanya kegiatan ini mampu memberikan hal positif dalam hidupnya dimana yang dulu tidak pandai membaca dan berhitung sekarang bisa membaca dan berhitung serta menjadi lebih bermakna selama menjalankan hukuman mereka di Lapas Suliki.<sup>23</sup> Menurut Andi, kegiatan pembinaan ini sangat bermanfaat namun hanya saja daya tanggapnya dalam mengingat bentuk huruf yang lemah membuatnya sedikit lambat untuk bisa membaca.<sup>24</sup> Menurut Gesri, pembinaan calistung ini bagus sekali karena membantu dia dan rekan-rekan lainnya untuk bisa membaca menulis dan berhitung. Namun faktor daya ingat yang sudah menurun membuatnya lambat dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan.<sup>25</sup> Menurut Ari, pembinaan ini membantunya untuk bisa membaca dan menulis dengan benar, hal ini bisa jadi bekal bagi dirinya sendiri dan mengajarkan anaknya yang masih kecil biar tidak sama dengannya yang tidak bisa membaca dan menulis.<sup>26</sup> Menurut Rahmad, pembinaan ini akan menjadi pembelajaran berharga baginya karena bisa membuat dia bisa membaca menulis dan berhitung sehingga kedepannya dia tidak dibodoh-bodohi lagi oleh orang lain.<sup>27</sup> Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Suliki, Rahmadaniel, mengungkapkan kegiatan pembinaan ini sangat berguna bagi narapidana yang buta aksara sehingga menjadi langkah awal bagi mereka untuk lebih baik lagi terkhususnya dan bisa untuk melanjutkan ke pemberian hak pendidikan lanjutan seperti sekolah paket, pembinaan kemandirian dan kepribadian lainnya sehingga kelak mereka bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan terus belajar hingga pada akhirnya mereka mengetahui mana yang benar dan salah serta mampu membentengi diri mereka untuk tidak mengulangi lagi kesalahan melawan hukum di masa yang akan datang.<sup>28</sup>



Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Lapas Suliki, kegiatan ini memang sangat membantu teman-teman narapidana dalam kehidupannya kedepannya. Selain mereka di Lapas Suliki menjalani masa pidananya mereka juga mendapatkan pembelajaran dimana pembelajaran ini mampu mengubah tatanan kehidupan dan pola pikir mereka kedepannya sehingga nantinya mereka bisa mengetahui mana hal yang benar dan salah di mata hukum dan tidak terjadinya kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembinaan calistung di Lapas Suliki sudah terlaksana dengan baik, dari 5 (lima) orang narapidana yang mendapatkan pembinaan ini ada 3 (tiga) narapidana yang bisa cepat memahami pembelajaran calistung yang diberikan dengan baik dan 2 (dua) orang narapidana yang lambat dalam memahami pembelajaran calistung ini dikarenakan memang faktor usia dan daya tanggap yang telah menurun. Pada tahun 2022 setidaknya ada 4 (empat) orang narapidana yang juga mendapatkan pembinaan calistung. Dari 4 (empat) orang tersebut ada 3 (tiga) orang melanjutkan ke pembinaan lanjutan yaitu sekolah Paket A dan 1 (satu) orang tidak lanjut dikarenakan bebas.<sup>29</sup> Pihak Lapas sudah berusaha untuk memberikan pembinaan secara optimal, serta berharap agar narapidana menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya.

### **Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan Calistung Narapidana Lembaga Masyarakat Kelas III Suliki dan Upaya Mengatasinya**

Pembinaan calistung yang diselenggarakan oleh Lapas Suliki sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang mengakibatkan terhambatnya kelancaran berlangsungnya pembinaan calistung tersebut. Berikut beberapa kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lapas Suliki. Rasa malu menjadi faktor utama yang pembinaan ini tidak berjalan baik. Mereka beranggapan mengikuti pembinaan calistung ini seperti bahan tertawaan bagi narapidana lain karena membaca dan berhitung saja tidak bisa, sehingga untuk mendeteksi siapa saja narapidana yang buta aksara membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pola pikir atau *mindset* adalah penyumbang selanjutnya kendala dalam pembinaan calistung di Lapas Suliki. Masih adanya narapidana yang berpikiran bahwanya pembinaan calistung yang diberikan tidak akan memberikan dampak apapun kepada kehidupan mereka dan ada pula sebagian yang berpikir kegiatan pembinaan ini hanya sebatas penggugur kewajiban mereka sebagai seorang narapidana di Lapas Suliki. Hal seperti ini mengakibatkan pembinaan calistung yang digiatkan Lapas Suliki sedikit mengalami hambatan. Faktor usia juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan sudah menurunnya daya tanggap dan daya ingat narapidana. Rasa malas narapidana mengikuti kegiatan pembinaan.

Menurut Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Suliki, untuk mengatasi hal tersebut, pihak lapas akan melakukan pendekatan persuasif dengan cara memberikan pemahaman dari hati ke hati tentang tujuan dan manfaat dari pembinaan tersebut terhadap narapidana yang memang terdeteksi buta aksra untuk mengikuti



pembinaan calistung Lapas Suliki. Namun apabila langkah ini tidak berhasil, maka pihak Lapas Suliki akan memaksa narapidana tersebut untuk mengikuti program pembinaan yang ada. Apabila dibiarkan saja maka pemenuhan terhadap hak pendidikan narapidana tidak berjalan dengan baik serta tidak menutup terjadinya kesalahan yang sama di masa yang akan datang karena tidak bisa membedakan mana hal yang benar dan salah serta narapidana yang tidak mengikuti program pembinaan di lapas tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan integrasi pembebasan bersyarat.<sup>30</sup>

Sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti diketahui untuk urusan sarana dan prasarana memang menjadi titik permasalahan yang selalu muncul setiap tahunnya. Di Lapas Suliki belum memiliki fasilitas penunjang yang lengkap dikarenakan Lapas Suliki ini dahulunya adalah cabang rutan yang belum melaksanakan program pembinaan. Akibat sarana dan fasilitas yang kurang memadai ini membuat kegiatan pembinaan calistung tidak berjalan dengan baik. Salah satunya perihal tempat belajar. Dalam hal ini Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Suliki mengsiyasi dengan lebih memaksimalkan penggunaan mushala dalam pelaksanaan pembinaan calistung sebagai tempat menimba ilmu narapidana Lapas Suliki. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pihak Lapas Suliki sudah mengupayakan hal terbaik dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan pembinaan calistung di Lapas Suliki, namun upaya yang dilakukan tersebut masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran pada Lapas Suliki.<sup>31</sup>

### KESIMPULAN

Pembinaan Calistung Lapas Suliki mulai digiatkan awal Januari 2020 sampai dengan sekarang. Pembinaan ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu yaitu hari Senin dan Rabu. Pembinaan calistung ini dibantu oleh tenaga pendidik dari sekolah paket, petugas pemasyarakatan Lapas Suliki dan dibantu juga dengan narapidana yang memiliki kemampuan lebih dalam hal memberikan pembelajaran kepada rekan-rekannya. Pembinaan ini telah berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala dalam pelaksanaannya, baik dari narapidana itu sendiri maupun pihak lapas.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan calistung di Lapas Suliki yaitu rasa malu narapidana dimana hal ini menjadi bahan lelucon rekan sesama narapidana, sudah besar belum bisa membaca dan berhitung, pola pikir atau *mindset* narapidana bahwasannya pembinaan calistung ini tidak memberikan dampak apapun bagi kehidupan mereka, faktor usia yang mempengaruhi daya ingat dan daya tanggap narapidana, kurangnya minat atau rasa malas narapidana untuk mengikuti pembinaan calistung ini, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Suliki melakukan pendekatan secara persuasif kepada narapidana yang memang terdeteksi buta aksara dan untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam pembinaan calistung seperti tempat belajar maka pihak Lapas Suliki mengsiyasi dengan lebih mengoptimalkan penggunaan mushala Lapas Suliki sebagai tempat menimba ilmu narapidana Lapas Suliki. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pihak



Lapas Suliki sudah mengupayakan hal terbaik dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan pembinaan calistung di Lapas Suliki, namun upaya yang dilakukan tersebut masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran pada Lapas Suliki.<sup>32</sup>

### DAFTAR PUSTAKA

- Wikipedia, "Buta Aksara Fungsional", dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Buta aksara fungsional](https://id.wikipedia.org/wiki/Buta_aksara_fungsional), diakses 15 November 2023 jam 11.00 WIB.
- Pasal 1 ayat (18) UU RI No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165).
- Lola Yustrisia, et.al., "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi", *Ensiklopedia Of Jurnal*, Vol. 6 No. 1, 2 Oktober 2023, hlm.374.
- Pasal 4 UU RI No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165).
- Suhaeni Rosa, "Pemenuham Hak Mendapatkan Upah atau Premi Atas Pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar", *Skripsi*, Makassar: Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013, hlm. 15.
- Pasal 1 ayat (6) UU RI No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165).
- Pasal 9 UU RI No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165).
- Kemenang RI "Kegiatan Rekreasional, Atasi Kebosanan", <https://www.kemenag.go.id> diakses 13 Februari jam 12.03 (kegiatan perayaan HUT RI & HUT PAS dalam bentuk *game*)
- Pasal 1 PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Pasal 2 UU RI No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165).
- Undang-undang No 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165).
- Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki, <https://lapassuliki.kemenkumham.go.id> diakses 13 Januari 2024 jam 13.23 WIB.
- Tegar Aprialdo Putra, "Pemenuhan Hak Narapidana Berupa Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga Melalui Video Conference Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki", Tesis, Padang: Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, hlm. 42
- Wawancara dengan Bapak Rahmadaniel selaku Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki, di Lapas Suliki pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, jam 10.00 WIB.
- Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki, <https://lapassuliki.kemenkumham.go.id> diakses 13 Januari 2024 jam 13.25 WIB.



- Pasal 9 UU RI No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165).
- Suhaeni Rosa, "pemenuham hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar", *Skripsi*, Makassar: Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2013, hlm. 15.
- Erina Suhestia Ningtyas. " Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 6, 2013.
- Wawancara dengan Bapak Rahmadaniel selaku Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, di Lapas Suliki pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, jam 10.00 WIB.
- Pasal 7 PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Pasal 10 PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Wawancara dengan Bapak Rahmadaniel selaku Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, di Lapas Suliki pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, jam 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Riko salah satu narapidana yang mendapatkan pendidikan calistung di Lapas Suliki pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, jam 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Andi salah satu narapidana yang mendapatkan pendidikan calistung di Lapas Suliki pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, jam 09.10 WIB.
- Wawancara dengan Gesri salah satu narapidana yang mendapatkan pendidikan calistung di Lapas Suliki pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, jam 09.20 WIB.
- Wawancara dengan Ari salah satu narapidana yang mendapatkan pendidikan calistung di Lapas Suliki pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, jam 09.30 WIB.
- Wawancara dengan Rahmad salah satu narapidana yang mendapatkan pendidikan calistung di Lapas Suliki pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, jam 09.40 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Rahmadaniel selaku Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, di Lapas Suliki pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, jam 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Rahmadaniel selaku Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, di Lapas Suliki pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, jam 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Rahmadaniel selaku Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, di Lapas Suliki pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, jam 10.00 WIB.



Wawancara dengan Bapak Rahmadaniel selaku Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, di Lapas Suliki pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, jam 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rahmadaniel selaku Kepala Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki, di Lapas Suliki pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, jam 10.00 WIB.